



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Anggara Bin Arianto
2. Tempat lahir : Kutacane
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/24 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jurong Desa Bukit Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 24 Februari 2022 Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kep/9/II/Res.4.2/2022/Sat Resnarkoba.

Terdakwa Rio Anggara Bin Arianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAMLI HUSEN SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Cut Mutia No 22 Kp Baru Baitussalam Banda Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio Anggara Bin Asrianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 5 (lima) buah pipet plastik warna bening
 - ❖ 1 (satu) alat Hisap (Bong)
 - ❖ 2 (dua) buah mancis
 - ❖ 2 (dua) buah bungkus plastik bekas

Dipergunakan dalam perkara Rafianda Bin Marwan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rio Anggara Bin Arianto pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2022 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah desa baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar ataupun pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang diduga sisa bekas pakai yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa saat itu sedang berada dirumahnya desa baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar lalu datang temannya yang bernama Rafianda Bin Marwan dengan istrinya Cici Anggia Binti Hamdani (berkas terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dan setelah sabu-sabu tersebut habis lalu terdakwa bersama dengan temannya duduk-duduk didalam rumah tersebut dan tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong) serta 2 (dua) bungkus bekas sabu-sabu yang telah habis dipakai oleh terdakwa bersama temannya dan terdakwa juga mengakui bahwa bungkus tersebut bekas tempat sabu-sabu yang terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labkrim Forensik Polda Sumut Nomor : LAB :1872/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm serta ditandatangani oleh Wakabid Ungkap Siahaan berdasarkan sumpah jabatannya menjelaskan :2 (dua) bungkus plastik bening bekas sabu-sabu yang berisikan sisa dari kristal putih dengan berat 0,22 gram Â milik tersangka Rafianda Bin Marwan, Rio Anggara Bin Arianto dan Cici Anggia Binti Hamdani adalah positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

kedua

Bahwa terdakwa Rio Anggara Bin Arianto pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa saat itu sedang berada dirumahnya desa baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar lalu datang temannya yang bernama Rafianda Bin Marwan dengan istrinya Cici Anggia Binti hamdani (berkas terpisah) untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa bersama dengan kedua temannya langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dan setelah sabu-sabu tersebut habis lalu terdakwa bersama dengan temannya duduk-duduk didalam rumah tersebut dan tiba-tiba datang petugas Polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong) serta 2 (dua) bungkus bekas sabu-sabu yang telah habis dipakai oleh terdakwa bersama temannya dan tetrdakwa juga mengakui bahwa bungkus tersebut bekas tempat sabu-sabu yang terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan dan Kepolisian untuk digunakan sebagai bahan medis atau untuk penelitian bagi Ilmu Pengetahuan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine milik tersangka Rio Anggara Bin Arianto dari RS. Bhayangkara Banda Aceh nomor : R-.28./II/YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kabid Dokkes Rs. Bahyangnkara dr. Fiki Nurviana berdasarkan Sumpah Jabatannya menerangkan bahwa Urine tersangka Rafianda Bin Marwan Positif mengandung Methamptamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendri Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satnarkoba Polresta Banda Aceh
- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Dendi Andika serta beberapa anggota dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh.yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat dirumah teman terdakwa yang bernama Rio Anggara Bin Asrianto (berkas terpisah) di Desa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa dirumah tersebut ada pasangan laki-laki dan perempuan sehingga warga melaporkan kepada pihak Kepolisian dan atas perintah dari Komandan saksi lalu mendatangi TKP dan ternyata terdakwa pasangan suami istri dimana istri terdakwa bernama Cici Anggia Bin Hamdani (berkas terpisah) dan terdakwa datang ketempat tersebut memang untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa saat digeledah dirumah tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu berupa Bong dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan teman-temannya baru selesai menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

2. Dendi Andika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satnarkoba Polresta Banda Aceh.
- Bahwa saksi dan teman saksi yang bernama Hendri Syahputra serta beberapa anggota dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh.yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu hari Kamis tanggal 24

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat dirumah teman terdakwa yang bernama Rio Anggara Bin Asrianto (berkas terpisah) di Desa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar .

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa dirumah tersebut ada pasangan laki-laki dan perempuan sehingga warga melaporkan kepada pihak Kepolisian dan atas perintah dari Komandan saksi lalu mendatangi TKP dan ternyata terdakwa pasangan suami istri dimana istri terdakwa bernama Cici Anggia Bin Hamdani (berkas terpisah) dan terdakwa datang ketempat tersebut memang untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa saat digeledah dirumah tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bekas sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu berupa Bong dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa dan teman-temannya baru selesai menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

3. Rafianda Bin Marwan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat dirumah temannya Rio Anggara Bin Asrianto (terdakwa berkas terpisah) didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
- Bahwa saksi datang ketempat terdakwa bersama-sama dengan istrinya Cici Anggia Binti Hamdani dan selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi yang membawanya.
- Bahwa sebelum ketempat terdakwa, saksi membeli sabu-sabu dari temannya yang bernama Dayat (DPO) seharga Rp. 100.000,- di Gp. Cot Keu'eung Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar .
- Bahwa alat Hisap sabu-sabu adalah milik temannya Rio Anggara Bin Asrianto (terdakwa).

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi datang ke TKP ditemukan barang bukti 2 plastik bekas bungkus sabu-sabu dan 1 buah alat hisap berupa Bong
- Bahwa telah diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari saksi saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa dan saksi menggunakan sabu-sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

4. Cici Anggia Binti Hamdani di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena teman suami saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh, yaitu hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat dirumah terdakwa Rio Anggara Bin Asrianto (berkas terpisah) didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar.
- Bahwa saksi diajak oleh suaminya Rafianda Bin Marwan untuk ketempat terdakwa di daerah Darussalam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Rafianda Bin Marwan ada membawa sabu-sabu dan saksi ada menggunakan sabu-sabu bersama dengan terdakwa sebanyak 4 kali hisap.
- Bahwa pada saat Polisi datang ke TKP ditemukan barang bukti 2 plastik bekas bungkus sabu-sabu dan 1 buah alat hisap berupa Bong.
- Bahwa telah diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada saksi dan terdakwa dan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari saksi saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh, yaitu hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat dirumah terdakwa didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar bersama-sama dengan kedua orang temannya yang bernama Rafianda Bin Marwan serta Cici Anggia Binti Hamdani.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu teman terdakwa Rafianda Bin Marwan datang bersama istrinya yang bernama Cici Anggia Bin Hamdani (berkas terpisah) dan pada saat datang teman terdakwa sudah ada membawa sabu-sabu satu paket.
- Bahwa alat hisap tersebut adalah kepunyaan terdakwa kemudian terdakwa dan temannya beserta istrinya menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian dan setelah habis lalu terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk didalam rumah dan tiba-tiba datang Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan Alat Hisap Bong dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus sabu-sabu .
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah pipet plastik warna bening
- 1 (satu) alat Hisap (Bong)
- 2 (dua) buah mancis
- 2 (dua) buah bungkus plastik bekas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Penuntut Umum terhadap identitas diri terdakwa dan terdakwa cakap sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan narkoba Polresta Banda Aceh. yaitu hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat dirumah terdakwa didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar bersama-sama dengan kedua orang temannya yang bernama Rafianda Bin Marwan serta Cici Anggia Binti Hamdani.
- Bahwa saat itu teman terdakwa Rafianda Bin Marwan datang bersama istrinya yang bernama Cici Anggia Bin Hamdani (berkas terpisah) dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat datang teman terdakwa sudah ada membawa sabu-sabu satu paket.

- Bahwa alat hisap tersebut adalah kepunyaan terdakwa kemudian terdakwa dan temannya beserta istrinya menggunakan sabu-sabu tersebut secara bergantian dan setelah habis lalu terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk didalam rumah dan tiba-tiba datang Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan Alat Hisap Bong dan 2 (dua) buah plastik bekas bungkus sabu-sabu .
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian maupun dari kementerian kesehatan.
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine milik tersangka Rio Anggara Bin Arianto dari RS. Bhayangkara Banda Aceh nomor : R-.28./II/YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Dokkes Rs. Bahyangnkara dr. Fiki Nurviana berdasarkan Sumpah Jabatannya menerangkan bahwa Urine tersangka Rafianda Bin Marwan Positif mengandung Methamptamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang.**
- 2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pbenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa Rio Anggara Bin Arianto dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa Rio Anggara Bin Arianto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pbenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” serta berdasarkan dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (corpus delictie) didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa, yaitu : pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat dirumah terdakwa didesa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar bersama-sama dengan kedua temannya yang bernama Rafianda Bin Marwan dan Cici Anggia Binti Hamdani (berkas terpisah) dan selanjutnya teman terdakwa Rafianda Bin Marwan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang sudah ada dengan teman terdakwa karena sebelum kerumah terdakwa temannya tersebut ada membeli sabu-sabu 1 paket dari Dayat (DPO) seharga Rp. 100.000,- di Gp. Cot Keu'eung Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar.

Menimbang, bahwa pada saat digeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat Hisap sabu-sabu (Bong) dan 2 plastik bekas bungkus sabu-sabu seberat 0,21 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine milik tersangka Rio Anggara Bin Arianto dari RS. Bhayangkara Banda Aceh nomor : R-28./II/YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kabid Dokkes Rs. Bahyangnkara dr. Fiki Nurviana berdasarkan Sumpah Jabatannya menerangkan bahwa Urine tersangka Rafianda Bin Marwan Positif mengandung Methamptamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I lampiran I nomor urut 61 UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidak memakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) alat Hisap (Bong), 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik bekas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Cici Anggia Binti Hamdani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Cici Anggia Binti Hamdani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Anggara Bin Arianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah pipet plastik warna bening
 - 1 (satu) alat Hisap (Bong)
 - 2 (dua) buah mancis
 - 2 (dua) buah bungkusan plastik bekasDipergunakan dalam perkara Cici Anggia Binti Hamdani
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Hasanuddin, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H. , Zulfikar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Zulfikar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IWAN, S.H